



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/PDT/2017/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**Pengadilan Tinggi Banjarmasin** di Banjarbaru yang mengadili perkara  
- perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HENDRY HIDAYATULLAH**, lahir di Surabaya 20 Mei 1973, umur 43 tahun, laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan A. Yani Km. 6,5, Komplek Bun Yamin Permai I Ray I No. 23, RT.014 RW.001 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, H. HAMDANI, S.H., M.H., ISHFI RAMADHAN, S.H., M.H., ANANG SAFWAN, S.H.I., ABDA HARIS SURIANI, S.H.I., SYAHRANI, S.H., C. ORIZA SATIVA TANAU, S.H., dan M. BAKHRUDDIN, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum H. HAMDANI, S.H., M.H., & PARTNER yang berkantor di Jalan Perdagangan, Komplek Gilang Persada No. 38, RT.23 Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan No. 12/PDT/SK/2017/PN.Mtp pada tanggal 27 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** –semula **PEMBANTAH /PELAWAN**;

*M e l a w a n :*

1. **Hj. LULU**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Seroja No. 23, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD TAUFIK, S.H., dan ISELMAN, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum dari MUHAMMAD TAUFIK, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan HKSAN, Komplek AMD Permai Blok A-20 No. 393-394, RT.24 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan No.

Halaman 1 dari 6 halaman, *Putusan Nomor 73/PDT/2017/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pdt/SK/2017/PN.Mtp pada tanggal 23 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING – semula TERBANTAH /TERLAWAN;**

2. **ADELIANI**, pekerjaan wiraswasta, dahulunya beralamat di Jalan A. Yani Km. 6,5, Komplek Bun Yamin Permai I Ray I No. 23, RT.014 RW.001 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING – semula TURUT TERBANTAH /TURUT TERLAWAN I;**

3. **M. ARIF**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan A. Yani Km. 6,5, Komplek Bun Yamin Permai I Ray I No. 23, RT.014 RW.001 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING – semula TURUT TERBANTAH II / TURUT TERLAWAN II;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 73/Pdt/2017/PT.BJM. tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN Mtp., tanggal 22 Agustus 2017, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN Mtp., tanggal 22 Agustus 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

**Dalam KONVENSI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Terbantah Konvensi/Pembantah Rekonvensi;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 73/PDT/2017/PT.BJM



**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan perlawanan Pembantah Konvensi/Terbantah Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Dalam REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Pembantah Rekonvensi/Terbantah Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Dalam KONVENSI dan REKONVENSI:**

- Menghukum Pembantah Konvensi/Terbantah Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.631.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 7/Pdt.Bth /2017/PN Mtp., yang dibuat oleh Wartiah s.Sos Wakil Panitera Pengadilan Negeri Martapura, ternyata tanggal 28 Agustus 2017, Pembanding/Pembantah telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN Mtp, tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relas* Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN Mtp., bahwa permohonan banding Pembanding/Pembantah telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Terbantah pada tanggal 13 September 2017 oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relas* Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN Mtp., bahwa permohonan banding Pembanding/Pembantah telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding I / Turut Terbantah I dan kepada Kuasa Turut Terbanding II / Turut Terbantah II, masing-masing pada tanggal 4 September 2017 oleh Nadia Darma Pratiwi, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tanggal 8 September 2017 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Kuasa Pembantah yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura oleh HJ. HAMSINAH,SH Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Martapura, bahwa pada tanggal 8 September 2017 Kuasa Pembanding/Pembantah telah mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN Mtp. bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Terbanding/Terbantah pada tanggal 29 September 2017 oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN Mtp. bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Turut Terbanding I /Turut Terbantah I dan Kepada Kuasa Turut Terbanding II / Turut Terbantah II, masing-masing pada tanggal 12 September 2017 oleh Nadia Darma Pratiwi ,SH Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontra memori banding tanggal 6 Oktober 2017 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Terbantah, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 oleh Edy Rahmansyah,SH Panitera Pengadilan Negeri Martapura telah menerima kontra memori banding dari Terbantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN Mtp.,dari Terbanding/Terbantah, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pemanding /Kuasa Pembantah pada tanggal 18 Oktober 2017, oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Turut Terbanding I /Turut Terbantah I dan kepada Kuasa Turut Terbanding II / Turut Terbantah II, masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2017 oleh Nadia Darma Pratiwi ,SH Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN Mtp., bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, yakni memberitahukan kepada Pemanding/Pembantah dan kepada Kuasa Terbanding/Terbantah masing-masing pada tanggal 29 September 2017 oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan kepada Kuasa Turut Terbanding I /Turut Terbantah I dan Kepada Kuasa Turut Terbanding II / Turut Terbantah II, masing-masing pada tanggal 20 September 2017 oleh Nadia Darma Pratiwi, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pemanding/Pembantah terhadap putusan Pengadilan Negeri

*Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 73/PDT/2017/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN Mtp, tanggal 22 Agustus 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN.Mtp tanggal 22 Agustus 2017, dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding/Pembantah tertanggal 8 September 2017 dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding/Terbantah tertanggal 6 Oktober 2017, maka apa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan juga ternyata tidak ada hal yang baru, sedangkan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, hingga karenanya pertimbangan-pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN.Mtp tanggal 22 Agustus 2017, dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding/Pembantah tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg Pembanding/Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 199, pasal 204 R.Bg dengan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.8 tahun 2004, telah dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari undang undang yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Pembantah;

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 73/PDT/2017/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN Mtp, tanggal 22 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding – semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari, JUM'AT Tanggal 8 DESEMBER 2017, oleh kami : HJ.DEDEH SURYANTI, S.H.MH. selaku Ketua Majelis, H. SULASDIYANTO, SH.MH dan ABDUL SIBORO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada HARI JUM'AT TANGGAL 15 DESEMBER 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh BANUWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut maupun kuasanya masing-masing;

Hakim Ketua,

ttd

HJ.DEDEH SURYANTI, S.H.MH.\_

Hakim Anggota,

ttd

H. SULASDIYANTO, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

ABDUL SIBORO, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

BANUWATI, SH.

#### Perincian biaya perkara :

- |   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Meterai putusan ..... | Rp. 6.000,00          |
| 2 | Redaksi putusan ..... | Rp. 5.000,00          |
| 3 | Pemberkasan .....     | Rp. <u>139.000,00</u> |
| 4 | Jumlah .....          | Rp. 150.000,00        |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 73/PDT/2017/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)